

**KONSTRUKSI MAKNA KATA AQIL SEBAGAI
SYARAT WALI NIKAH (TELAAH KITAB
*AL-FATWÂ WA MÂ LÂ YANBAÎI LI
AL-MUTA'ALLIMI JAHLUHÛ*)**

SKRIPSI

OLEH:
AKHMAD WAFI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2026 M/ 1447 H**

**KONSTRUKSI MAKNA KATA AQIL SEBAGAI
SYARAT WALI NIKAH (TELAAH KITAB
*AL-FATWÂ WA MÂ LÂ YANBAÎI LI
AL-MUTA'ALLIMI JAHLUHÛ*)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

NAMA: AKHMAD WAFI

NIM: 220102010081



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2026 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Wafi
NIM : 220102010081
Tempat/Tgl.Lahir : Mandurian, 15 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Konstruksi Makna Kata Aqil Sebagai Syarat Wali Nikah (Telaah Kitab *al-Fatwā Wa Mā Lā Yanbagī Li al-Muta'allimi Jahluhū*) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 24 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-07/Un. 14/III.2/PP.00.9/02/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Wafi

NIM : 220102010081

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Konstruksi Makna Kata Aqil Sebagai Syarat Wali Nikah (Telaah Kitab al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: busya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ahmad Wafi
NIM : 220102010081
JUDUL : Konstruksi Makna Kata Aqil Sebagai Syarat Wali Nikah (Telaah Kitab *al-Farwā Wa Mā Lā Yambagi Li al-Muta'allimi Jahluhū*)
DOSEN : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. HK

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1		Konsultasi Bab I	<ul style="list-style-type: none"> - Rumusan ahd 3. - capaian yg GAP - karya fikih aqil 	<i>Cat</i>
2		Perbaikan dan ACC BAB I	<i>ace</i>	<i>Cat</i>
3		Konsultasi BAB II	<ul style="list-style-type: none"> - Teori kibah - Refil - - Coklat - konten yg relevan - aqil. obj 	<i>Cat</i>
4		Perbaikan dan ACC BAB II	<i>ace</i>	<i>Cat</i>
5		Konsultasi BAB III	<ul style="list-style-type: none"> - ien titik - Sumber - - - - - 	<i>Cat</i>
6		Perbaikan dan ACC BAB III	<i>ace</i>	<i>Cat</i>
7		Konsultasi BAB IV (data)	<ul style="list-style-type: none"> - Rumusan 3,1 > konten - 2. Detil - konten - 1. Pengaruh > teknik 	<i>Cat</i>
8		Konsultasi BAB IV (analisis)	<i>ace</i>	<i>Cat</i>
9		Perbaikan dan ACC BAB IV	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh. > Daftar. - Daftar yg = representatif -> madrasah aqil + wajib 	<i>Cat</i>
10		Konsultasi BAB V	<ul style="list-style-type: none"> - simbol - 3 - Segmen - Paragoni 	<i>Cat</i>
11		Perbaikan dan ACC BAB V	<i>ace</i> <i>jadi telakun</i>	<i>Cat</i>
12		Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	<i>Belum</i>	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul

: Konstruksi Makna Kata Aqil Sebagai Syarat Wali Nikah (Telaah Kitab *al-Fatwā Wa Mā Lā Yanbagī Li al-Muta'allimi Jahluhū*)

Ditulis oleh

: Akhmad Wafi

NIM

: 220102010081

Program

: Strata Satu (S-1)

Fakultas

: Syariah

Program Studi

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Tahun Akademik

: 2025/2026

Tempat dan tanggal lahir


: Mandurian, 15 Agustus 2000

Alamat

: Jl. Pelita, Rt. 01, Rw. 01, Desa Mandurian, Kec. Tapin Tengah, Kab. Tapin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 24 Desember 2025
Pembimbing Skripsi,




Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk
NIP. 1985072820252110003

Mengetahui

Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. H. Mawati M. Jainie Jarajab, Lc., MA.

NIP. 197208292006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Konstruksi Makna Kata Aqil Sebagai Syarat Wali Nikah (Telaah Kitab *al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû*)” ditulis oleh Akhmad Wafî 220102010081, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (97,4)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Tim Penguji

1. Nama
Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I.

Tanda Tangan

(Ketua)
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk.

(Anggota)
3. Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.

(Anggota)

ABSTRAK

Akhmad Wafi, *Konstruksi Makna Kata Aqil Sebagai Syarat Wali Nikah (Telaah Kitab al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû),*
Pembimbing: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Aqil*, Wali Nikah, Majnun, Orang Dengan Gangguan Jiwa

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat 1 berbunyi “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*”. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang bisa dikategorikan *aqil* atau berakal. Zulfa Mustofa dalam kitabnya yang berjudul *al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû* memaparkan kriteria *aqil* sehingga ia bisa mengembang beban hukum, termasuk di dalamnya menjadi wali nikah.

Penelitian ini bertujuan mengungkap konstruksi makna *aqil* yang dimuat oleh kitab tersebut, dan hasilnya diharapkan bisa menjadi acuan dalam menentukan kriteria wali nikah secara lebih jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka atau yang nama lainnya penelitian normatif, dengan pendekatan analisis konten. Penulis berusaha menganalisis dan mencermati redaksi kitab yang diteliti agar melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang berguna menjawab rumusan masalah berdasarkan teori-teori yang tersebar dalam berbagai kitab fikih, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, kamus, dan lain sebagainya.

Berdasarkan analisis penulis, hasil dari penelitian ini yaitu menurut Zulfa Mustofa, seseorang dikatakan berakal dan berhak menjadi subjek hukum yang menerima pembebanan hukum apabila memenuhi dua kriteria, yaitu *idrak* dan *ikhtiar*. *Idrak* berarti bahwa seseorang memiliki kemampuan kognitif yang baik dengan gambaran mampu menerima, memproses, menyampaikan, dan melaksanakan informasi. Adapun *ikhtiar* terwujud ketika seseorang mampu membedakan antara yang baik dan buruk, atau memilih sesuatu berdasarkan suatu alasan.

MOTO

Ujar mama

**“Banyak mambaca sholawat, lawan mun sukses jangan kada ingat lawan
kula warga”**

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT pemberi segala nikmat, selawat dan salam senantiasa tercurah untuk baginda Nabi Muhammad, dan atas do'a berikut dukungan dari orang tercinta akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka saya persembahkan dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada:

Abah tercinta Alm Hasbullah dan Mama tersayang Kastiah yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir secara moril maupun material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Tak terlupa juga Keponakan yang hebat, Abdurrahman yang sudah membantu pendanaan pendidikan saya sejak menimba ilmu di pondok pesantren hingga kuliah. Semoga saja apa yang sudah didermakan diberikan balasan berlimpah oleh Allah Sang Maha Pemurah, dan sampai kapan pun jasa itu tidak akan pernah saya lupakan. Suatu saat akan saya balas semua kebaikan itu.

Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk yang selalu memberikan masukan, kritik, saran dan selalu meluangkan waktu di sela kesibukannya serta mendoakan hal-hal baik untuk masa depan saya.

Dosen Bapak Dr. Ahmad Muhamajir, MA dan Bapak Dr. Abdul Hafiz Syairazi, SHI.,MHI yang selalu bersedia menjadi teman diskusi dan memberikan saran terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Terkhusus teman seperjuangan angkatan 2022 yang sudah membantu dalam memberikan informasi dan dukungan moril.

Tuhan tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik kalian, dan sampai jumpa di hari esok yang lebih cerah.

Terima Kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1	ا	:	A	16	ط	:	Th
2	ب	:	B	17	ظ	:	Zh
3	ت	:	T	18	ع	:	'
4	ث	:	Ts	19	غ	:	Gh
5	ج	:	J	20	ف	:	F
6	ح	:	H	21	ق	:	Q
7	خ	:	Kh	22	ك	:	K
8	د	:	D	23	ل	:	L
9	ذ	:	Dz	24	م	:	M
10	ر	:	R	25	ن	:	N
11	ز	:	Z	26	و	:	W
12	س	:	S	27	ه	:	H
13	ش	:	Sy	28	ء	:	'
14	ص	:	Sh	29	ي	:	Y
15	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	A	Fathah
ـ	I	Kasrah
ـ	U	Dhammah

Kata Sandang, Contoh: al-rijâl, bukan ar-rijâl, al-diwân, bukan ad-diwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ء́	Ai	a dan i
ء̄	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ء̄	Â	a dengan topi di atas
ء̄̄	Î	i dengan topi di atas
ء̄̄̄	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf,

yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورة) tidak ditulis al dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Thariqah
2	جَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarkan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbâni; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الأجر	tsabata al-ajru
الحركة العصرية	al-harakah al-‘ashriyyah
أشهد أن لا إله إلا الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh

مَوْلَانَا مُلِكُ الصَّالِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعُقْلَيَةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
خُبُّ الْإِسْطِلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوانِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَّةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur senantiasa terhatur ke hadirat Allah SWT, Sang Pemberi hidayah serta nikmat yang tak terhingga, sehingga tergerak raga dan pikiran untuk menulis karya sederhana berupa skripsi yang berjudul “**Konstruksi Makna Kata Aqil Sebagai Syarat Wali Nikah (Telaah Kitab *Al-Fatwâ Wa Mâ La Yanbagî Li Al-Muta'allimi Jahluhû*)**”. Selawat dan juga salam tak pernah berhenti mengalir kepada junjungan kita, sepalang mulia ciptaan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Sang Maha guru umat manusia, dan sosok yang menjadi wasilah bagi umat manusia untuk merengkuh ilmu pengetahuan dan melepaskan diri dari belenggu kebodohan.

Skripsi ini dimaksudkan menjadi perwujudan ikhtiar penulis sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir, serta menjadi bentuk syukur atas ilmu pengetahuan yang telah didapat selama masa perkuliahan. Diharapkan, tulisan ini dapat memberi sumbangsih untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta pengabdian terhadap masyarakat. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada orang tua serta keluarga. Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih tak terhingga kepada guru-guru yang mengajari saya di setiap instansi, tak terkecuali para dosen di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Demikian kata pengantar singkat dari penulis. Tentu, skripsi ini tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Atas itu, saya memohon maaf sebanyak-banyaknya dan mengharapkan kritik, saran, dan arahan yang membangun agar penulis bisa segera memperbaikinya.

Banjarmasin, 12 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR DIAGRAM	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9

E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	17
 BAB II ZULFA MUSTOFA DAN KITAB AL-FATWÂ WA MÂ LÂ	
YANBAGÎ LI AL-MUTA'ALLIMI JAHLUHÛ	19
A. Zulfa Mustofa, Perjalanan Intelektual dan Kiprah di Tengah Masyarakat	
.....	19
1. Kelahiran dan Latar Belakang Keluarga	19
2. Perjalanan Intelektual.....	20
3. Pandangan Para Tokoh tentang Zulfa Mustofa	21
4. Kiprah Kemasyarakatan dan Perjalanan Organisasi	22
5. Karya-karya.....	22
B. Kitab al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû	23
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN, DEFINISI AKAL,	
DAN TAHQîQ AL-MANÂTH.....	26
A. Wali Nikah Menurut Fikih	26
B. Definisi <i>Aqil</i>	32
1. Pendapat Para Ulama Mengenai Syarat <i>Aqil</i> bagi Wali Nikah	33
2. Hikmah Hukum Disyariatkannya Akal bagi Wali Nikah	34

C. Majnun dan Orang Dalam Gangguang Kejiwaan (ODGJ).....	36
1. Definisi <i>Majnun</i> dan <i>Ma'tuh</i>	36
2. Definisi ODGJ.....	37
3. Klasifikasi ODGJ	40
D. Metode <i>Tahqîq Al-Manâth</i>	40
1. Menerapkan kaidah umum kepada kasus hukum.....	42
2. Menetapkan ‘illat hukum yang disepakati pada kasus cabang	43
BAB IV KONSTRUKSI MAKNA KATA AQIL DALAM KITAB AL-FATWÂ	
WA MÂ LÂ YANBAGÎ LI AL-MUTA'ALLIMI JAHLUHÛ..... 45	
A. Konstruksi Makna Kata <i>Aqil</i>	46
1.Idrâk.....	50
2. Ikhtiar.....	52
3. Diagram Konstruksi Makna Aqil	59
B. Dalil yang Digunakan dalam Membangun Konstruksi Makna Aqil.....	61
1. Al-Qur'an	62
2. Hadis.....	63
3. <i>Tahqîq al-Manâth</i>	65
C. Pengaruhnya Terhadap Hukum Pernikahan di Indonesia	66
1. Segi Kepastian Hukum.....	67
2. Segi Kemanfaatan Hukum	67

3. Segi Keadilan	68
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4. 1	59
Diagram 4. 2	60
Diagram 4. 3	60
Diagram 4. 4	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	78
Lampiran 2 Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	79
Lampiran 3 Surat Berita Acara Ujian Proposal.....	80
Lampiran 4 Surat Izin Riset	81
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Selesai Riset	82
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	83
Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis al-Quran	84
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	85
Lampiran 9 Sertifikat TOEFL	86
Lampiran 10 Surat Keterangan Perolehan SKK	87